



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Praniko Bin Abu Rohman. Alm;
2. Tempat lahir : Empat Lawang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 24 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Buntak, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-13/L.6.20/Eoh.2/06/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF PRANIKO Bin ABU ROHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSUF PRANIKO Bin ABU ROHMAN (Alm) dengan pidana **Penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) kilogram daging sapi;

Terhadap Barang Bukti Tersebut dikembalikan kepada korban Dahalia Binti Jemain (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat kendaraan

Terhadap Barang Bukti Tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan Panjang + 42 (empat puluh dua) cm.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit warna coklat dengan Panjang + 34 (tiga puluh empat) cm;

- 1 (satu) buah hp merk nokia dengan no hp 081272454651;

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-13/L.6.20/Eoh.2/03/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUSUF PRANIKO Bin ABU ROHMAN (AIm)** Pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022, Sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa LubukBuntak, Kec. Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 02.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di desa lubuk buntak kec.talang padang kab.empat lawang. Lalu Terdakwa di telpon oleh sdr SU (DPO) dia berkata "kaban ke sini dai ade sapi tejabak di kebon" (kau ke sini dulu ada sapi yang terjebak di kebun" dan Terdakwa jawab "yo" (ya), lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat sapi tersebut berada dan setelah tiba di sana ternyata sdr SU (DPO) sudah menunggu dengan peralatan untuk memotong sapi berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih + 42 (empat puluh dua) Cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih + 34 (tiga puluh empat) Cm. Kemudian sdr SU (DPO) langsung mengambil salah satu senjata tajam yang telah di siapkannya lalu memotong kepala sapi yang sudah terjepit di antara 2 (dua) batang kayu besar, setelah sdr SU (DPO) selesai memotong leher sapi tersebut Terdakwa bersama Sdr. SU langsung menurunkan badan sapi itu untuk dipotong menjadi 2 (dua) bagian, lalu untuk bagian isi dalam perut sapi, kepala sapi dan kaki sapi tidak dibawa oleh Terdakwa bersama Sdr. SU. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. SU meninggalkan kebun tempat kami menyembelih hewan ternak berupa sapi dan daging sapi yang telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk Terdakwa 1 (satu) bagian dan untuk sdr SU (DPO) 1 (satu) bagian. Kemudian daging itu langsung dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan dan setelah membagi rata hasil dari pencurian sapi tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SU langsung berpisah,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht



sdr SU (DPO) pulang ke pondoknya dengan membawa hasil curian daging sapi, sedangkan Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor merk honda revo tanpa plat no kendaraan sambil membawa karung yang berisikan daging sapi hasil curian.

Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib, saksi Yogitri Satya Darma sedang melakukan kegiatan razia di simpang bukit kec.talang padang kab.empat lawang dimana saat itu Terdakwa lewat, lalu Terdakwa di berhentikan dan digeledah barang-barang yang Terdakwa bawa oleh anggota kepolisian. Anggota kepolisian mencurigai barang-barang bawaan Terdakwa itu lalu anggota polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan di mana lokasi pemotongan daging ke lokasi pondok sdr SU (DPO) setibanya di sana diketemukan alat untuk memotong sapi tersebut, lalu Terdakwa langsung mengajak anggota polres empat lawang sapi berupa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih \pm 42 (empat puluh dua) Cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu warna coklat dan Sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih \pm 34 (tiga puluh empat) Cm. kemudian Terdakwa ambil dan di amankan oleh anggota poles empat lawang, lalu Terdakwa juga mengajak ke lokasi tempat Terdakwa dan sdr SU (DPO) memotong sapi yang telah dicuri tersebut, setelah itu barang bukti dan Terdakwa langsung di amankan ke polres empat lawang dan setelah tiba Terdakwa langsung di lakukan introgasi oleh anggota sat reskrim Polres empat lawang tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa daging sapi tersebut adalah hasil curian dan sekira jam 11.00 wib Korban Dahlia Binti Jemain (Alm) datang ke polres untuk melaporkan pencurian hewan ternak berupa sapi dan setelah daging sapi itu ialah hasil mencuri Terdakwa dan bernama sdr SU.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SU mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dahlia Binti Jemain (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, terdapat masalah pengambilan sapi yang terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Januari tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kebun kopi yang bertempat di Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang Terdakwa ambil adalah sapi betina 1 (satu) ekor;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, sapi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa, dari keterangan warga pada saat itu Saksi hendak melihat sapi akan tetapi sesampai dikebun kopi yang bertempat di Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dan Saksi melihat sapi Saksi hilang tersebut dan Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah tertangkap membawa daging sapi;
- Bahwa, Saksi lalu melaporkan Terdakwa kepada Kepala Desa dan Kepala Desa lalu mengajak Saksi untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada waktu Saksi sedang ingin melihat 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi yang berada di kebun kopi yang bertempat di desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang sesampai di kebun Saksi sudah melihat sapi Saksi sudah hilang;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Yogi Tri Satya Darma Bin Irnian Jaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10,00 WIB di Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dan barang yang hilang tersebut adalah hewan ternak berupa sapi 1 (satu) ekor sapi betina dan ketika itu Saksi sedang berada di Desa Lubuik Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, pemilik sapi betina tersebut adalah Saksi Dahlia Binti Jemain (Alm), dan Saksi Dahlia Binti Jemain (Alm) mendatangi Polsek Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;



- Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polres Empat Lawang Saksi dan teman Saksi melaksanakan razia di simpang bukit Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang memberhentikan salah satu kendaraan yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Revo yaitu Terdakwa setelah dicek dan diiperiksa ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa daging sapi lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya;

- Bahwa, daging sebanyak 30 (tiga puluh) Kg Terdakwa bawa yang membawanya dan sapi tersebut dipotong dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) Cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar gagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) Cm dan daging tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat Kendraan;

- Bahwa, atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Su (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kebun karena ada sapi yang terjebak, Terdakwa lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Sdr. Su (DPO) dan sesampainya di sana Sdr. Su (DPO) sudah menyiapkan alat untuk memotong sapi berupa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, dan Sdr. Su (DPO) lalu mengambil senjata tajam tersebut dan langsung memotong kepala sapi yang terjepit di atas 2 (dua) batang kayu besar dan setelah itu Sdr. Su (DPO) dan Terdakwa lalu menurunkan badan sapi dan Terdakwa juga ikut memotong badan sapi menjadi 2 bagian, lalu Terdakwa dan Sdr. Su (DPO) masing-masing membawa daging sapi yang sudah dimasukkan ke dalam karung tersebut dan meninggalkan sapi yang telah dipotong tersebut di kebun;



- Bahwa, Sdr. Su (DPO) dan Terdakwa lalu pergi terpisah, Sdr. Su (DPO) kembali ke pondoknya sedangkan Terdakwa menuju ke rumah namun di tengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia dan lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan Polisi curiga dengan barang bawaan Terdakwa, dan setelah digeledah Polisi lalu minta Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa dan Sdr. Su (DPO) memotong sapi dan pondok tempat Sdr. Su (DPO) berada, setelah itu Terdakwa lalu diamankan, sedangkan Sdr. Su (DPO) melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, serta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo tanpa Plat;
- Bahwa, Terdakwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan barang yang dibawa Terdakwa mencurigakan, kemudian Anggota Polisi meminta untuk menunjukkan dimana lokasi pemotongan sapi dan daging sapi yang Terdakwa bawa ke Pondok Sdr. Su (DPO) dan di sana ditemukan alat memotong sapi berupa 2 (empat puluh dua) cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm dan Terdakwa lalu diamankan oleh Anggota Polisi Empat Lawang dan juga mengajak pergi ke lokasi tempat Sdr. Su (DPO) dan Terdakwa memotong sapi;
- Bahwa, Terdakwa baru melakukan perbuatan tersebut 1 (Satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa tahu jika sapi tersebut bukan milik Sdr. Su (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bagian berupa 30 (tiga puluh) Kg daging sapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) kilogram daging sapi;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat kendaraan;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan Panjang + 42 (empat puluh dua) cm;



4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit warna coklat dengan Panjang + 34 (tiga puluh empat) cm;

5. 1 (satu) buah hp merk nokia dengan no hp 081272454651;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Dahlia Binti Jemain (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kebun kopi yang bertempat di Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Su (DPO) yang mengambil sapi betina tersebut;

- Bahwa, cara Terdakwa mengambil sapi betina tersebut yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Su (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kebun karena ada sapi yang terjebak, Terdakwa lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Sdr. Su (DPO) dan sesampainya di sana Sdr. Su (DPO) sudah menyiapkan alat untuk memotong sapi berupa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjaang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, dan Sdr. Su (DPO) lalu mengambil senjata tajam tersebut dan langsung memotong kepala sapi yang terjepit di atas 2 (dua) batang kayu besar dan setelah itu Sdr. Su (DPO) dan Terdakwa lalu menurunkan badan sapi dan Terdakwa juga ikut memotong badan sapi menjadi 2 bagian, lalu Terdakwa dan Sdr. Su (DPO) masing-masing membawa daging sapi yang sudah dimasukkan ke dalam karung tersebut dan meninggalkan sapi yang sudah dipotong tersebut di kebun;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bagian berupa 30 (tiga puluh) Kg daging sapi;

- Bahwa, Terdakwa tahu jika sapi tersebut bukan milik Sdr. Su (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatannya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki hewan itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama YUSUF PRANIKO Bin ABU ROHMAN. Alm yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **mengambil hewan ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan hewan dalam pasal ini adalah binatang yang berkuku satu (misalnya kuda dan keledai), binatang yang memamah biak (misalnya sapi, kambing, biri-biri), dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan perbuatan mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya bukan milik si pengambil dan si pengambil melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Dahlia Binti Jemain (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 202222 sekira pukul 10.00 WIB di kebun kopi yang bertempat di Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Su (DPO) yang mengambil sapi betina tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Su (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kebun karena ada sapi yang terjebak, Terdakwa lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Sdr. Su (DPO) dan sesampainya di sana Sdr. Su (DPO) sudah menyiapkan alat untuk memotong sapi berupa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, dan Sdr. Su (DPO) lalu mengambil senjata tajam tersebut dan langsung memotong kepala sapi yang terjepit di atas 2 (dua) batang kayu besar dan setelah itu Sdr. Su (DPO) dan Terdakwa lalu menurunkan badan sapi dan Terdakwa juga ikut memotong badan sapi menjadi 2 bagian, lalu Terdakwa dan Sdr. Su (DPO) masing-masing membawa daging sapi yang sudah dimasukkan ke dalam karung tersebut dan meninggalkan sapi yang sudah dipotong tersebut di kebun;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menyanggupi ajakan Sdr. Su (DPO) untuk pergi ke kebun tempat dimana ada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht



sapi terjebak dan kemudian Terdakwa juga ikut memotong sapi tersebut dan membawa pulang dagingnya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil hal mana yang diambil adalah hewan ternak berupa sapi betina milik Saksi Dahlia Binti Jemain (Alm) bukan milik Terdakwa ataupun Sdr. Su (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki hewan itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan maksud 'untuk dimiliki secara melawan hak' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa 'memiliki' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, atau menggadaikan barang tersebut dan cara-cara yang dilakukan pelaku untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil sapi betina tersebut yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Su (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kebun karena ada sapi yang terjebak, Terdakwa lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Sdr. Su (DPO) dan sesampainya di sana Sdr. Su (DPO) sudah menyiapkan alat untuk memotong sapi berupa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, dan Sdr. Su (DPO) lalu mengambil senjata tajam tersebut dan langsung memotong kepala sapi yang terjepit di atas 2 (dua) batang kayu besar dan setelah itu Sdr. Su (DPO) dan Terdakwa lalu menurunkan badan sapi dan Terdakwa juga ikut memotong badan sapi menjadi 2 bagian, lalu Terdakwa dan Sdr. Su (DPO) masing-masing



membawa daging sapi yang sudah dimasukkan ke dalam karung tersebut dan meninggalkan sapi yang sudah dipotong tersebut di kebun, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian berupa 30 (tiga puluh) Kg daging sapi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menyanggupi ajakan Sdr. Su (DPO) untuk pergi ke tempat dimana ada sapi yang terjebak dan kemudian di sana Terdakwa juga ikut memotong sapi dan memperoleh bagian potongan sapi sebanyak 30 (tiga puluh) Kg, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga bertindak seolah-olah jika Terdakwa adalah pemilik sapi betina, dan hal tersebut didukung pula dengan fakta hukum jika Terdakwa tahu jika sapi tersebut bukanlah milik Sdr. Su (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Su (DPO) yang mengambil sapi betina tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak dilakukan Terdakwa seorang diri melainkan bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Su (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan



pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 30 (tiga puluh) kilogram daging sapi, **dikembalikan kepada Saksi Dahlia Binti Jemain (Alm)**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat kendaraan **dikembalikan kepada Terdakwa**, dan terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang \pm 42 (empat puluh dua) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 34 (tiga puluh empat) cm dan 1 (satu) buah *handphone* merk nokia dengan no hp 081272454651, maka **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dahlia Binti Jemain (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Praniko Bin Abu Rohman. Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) kilogram daging sapi;
Dikembalikan kepada Saksi Dahlian Binti Jemain (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat kendaraan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang \pm 42 (empat puluh dua) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 34 (tiga puluh empat) cm;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk nokia dengan no hp 081272454651;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kadek Agus Dwi Hendrawan, S.H,
Penuntut Umum dan dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H..

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)